



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 22 Agustus 2022, Sdr. Syarkani telah Pensiun TMT 1 September 2022, sehingga perlu dilakukan perubahan personil Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658751/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menunjukkan dan Menetapkan Perubahan Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022, yaitu :

Nama : **ATMAJAYA, A.Md.**
NIP : 19640818 200910 1 001
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

serta

Menunjukkan dan Menetapkan Petugas Operator SIMAK BMN dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022, yaitu :

Nama : **ATMAJAYA, A.Md.**
NIP : 19871206 201012 1 001
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan, adalah :

- a. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
- b. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
- c. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
- d. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN);
- e. Membuat Daftar Inventaris Ruang (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
- f. Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- h. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran;

i. Melaksanakan ...

- i. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- j. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Gagah Christiantoro